

Perlindungan Hukum terhadap Anak yang mendapat Penyangkalan dari Ayah Biologisnya dalam Perkawinan yang Sah dikaitkan dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Legal Protection of the Children Who Received the Denial from the Biological Father in a Valid Marriage that Associated with the Constitution No. 35 in 2014 about the Protection of Children and the Constitution No. 1 in 1974 about the Marriage after the Court Ruling No. 46 / PUU-VIII / 2010

¹Yanti Syulistiyani, ²M. Faiz Mufidi

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No.1 Kota Bandung
email: ¹yantisyulistiyani@yahoo.com*

Abstract. children are a gift from Allah Almighty that must be treated and protected well by their parents, their family, as well as by the state if a child does not have parents or family. Sometimes the children that born in a legal marriage got a denial from the biological father their position status status become unclear in the view of the law and often treated differently by the public. The method that used in this research is a normative juridical approach. Based on the results and discussion that has been described in this study, the writer makes the conclusion that the legal protection of the children who receive the denial can be done by the fulfillment of the children's right which has been set in constitution No.35 in 2014. To establish the status of the position of the children who receive a denial from the biological father can be done by knowing the origin of the relationship between the mother and the father, but if the denial of the children occurs in a situation where the husband and wife are still in the bond of marriage and living together, then we can do a DNA test.

Keywords: child protection, denial of children, status of children

Abstrak. Anak merupakan anugrah Allah SWT yang harus di rawat dan mendapat perlindungan baik dari kedua orang tuanya, keluarga maupun dari negara apabila seorang anak tidak mempunyai orang tua maupun keluarga. Terkadang anak yang lahir dalam perkawinan yang sah mendapat penyangkalan dari ayah biologisnya dan status kedudukannya di hadapan hukum menjadi tidak jelas dan seringkali mendapat perlakuan berbeda dari masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada penelitian ini, maka penulis menarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang mendapat penyangkalan dapat dilakukan dengan pemenuhan hak-hak anak yang telah diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dan Untuk menetapkan status kedudukan anak yang mendapat penyangkalan dari ayah biologisnya dapat dilakukan dengan cara mengetahui asal-usul hubungan antara ibu dengan ayah dari anak tersebut. Tetapi jika penyangkalan terhadap anak itu terjadi dalam keadaan suami dan istri masih dalam ikatan perkawinan dan tinggal bersama dapat dilakukan tes DNA.

Kata kunci: perlindungan anak, penyangkalan anak, status kedudukan anak

A. Pendahuluan

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga yang bahagia sangat berhubungan dengan mendapatkan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan¹. Anak merupakan anugrah Allah SWT yang harus di rawat dan mendapat

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 9

perlindungan baik dari kedua orang tuanya, keluarga maupun dari negara apabila seorang anak tidak mempunyai orang tua maupun keluarga.

Kedudukan anak dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dibedakan pada anak sah dan anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau akibat perkawinan yang sah. Menurut Martiman Prodjohamidjojo anak sah adalah keturunan yang diperoleh dari perkawinan suami istri dan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya². Sedangkan anak luar kawin seperti menurut doktrin diatas yaitu anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Artinya anak tersebut lahir sebelum adanya perkawinan antara ibu dan ayah anak tersebut.

Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah biasanya sulit untuk mendapat pengakuan dari ayah biologisnya, tetapi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 anak luar kawin dapat mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bukan hanya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah saja yang sulit mendapat pengakuan dari ayah biologisnya tetapi juga anak yang lahir dari perkawinan yang sah seringkali mendapat penyangkalan dari ayah biologisnya, hal ini dikarenakan suami yang menyangka bahwa istrinya telah melakukan perselingkuhan dan zina dengan laki-laki lain³. Dalam hal ini anak berhak memperoleh perlindungan, sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar. Didalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan definisi perlindungan anak didalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Diskriminasi dalam pengertian perlindungan anak tersebut artinya anak yang mendapat penyangkalan terkadang dikucilkan oleh lingkungannya, hal ini dapat berakibat pada pikiran dan mental anak tersebut. Selain itu penyangkalan anak juga dapat memutuskan hubungan hukum antara anak dengan ayah biologisnya dan ayahnya tidak memiliki kewajiban apa-apa terhadap anaknya, dan sebaliknya anak tidak berhak menuntut apa-apa dari ayah yang berhubungan dengan hak-hak keperdataan⁴.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan, antara lain:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak yang di sangkal oleh ayahnya menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui menetapkan status kedudukan anak yang mendapat penyangkalan dari ayah biologisnya yang lahir dalam perkawinan yang sah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

²Mr Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2011, hlm. 53

³ Kasus Mario Teguh yang tidak mengakui Ario Kiswinar sebagai anaknya, dan menyangka bahwa istrinya telah melakukan perselingkuhan.

Sumber : <http://www.bintang.com/celeb/read/2598094/mario-teguh-cerai-dari-istri-pertama-lantaran-diselingkuhi> diakses pada hari selasa, tanggal 18 Oktober 2016, pukul 20:15 WIB

⁴ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Jakarta, Prestasi Pustakarya, 2012 hlm.31

B. Landasan Teori

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan disampaikan oleh banyak tokoh dan dengan pernyataan yang berbeda-beda, salah satunya yang disampaikan oleh Zakiyah Darajat yaitu mendapatkan dan melangsungkan keturunan⁵. Selain itu Mahmud Yunus merumuskan secara singkat terkait tujuan perkawinan yakni untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur⁶. Untuk mendapatkan keturunan yang sah, suatu perkawinan harus sah secara hukum. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ditentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengelompokan anak berdasarkan status dan kedudukannya dihadapan hukum:

1. Anak Sah
Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.
2. Anak Zina
Anak zina dapat disebut juga sebagai anak luar kawin. Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengatur mengenai anak luar kawin, yaitu anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.
3. Anak Sumbang
Anak sumbang (*incest*) disebut juga dengan anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan.
4. Anak Luar Kawin Lainnya
 - a. Anak luar kawin yang dapat diakui
 - b. Anak *mula'nah*
 - c. Anak *syubhat*
5. Anak Angkat
Anak angkat adalah anak yang haknya dilaiihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan
6. Anak Tiri
Seorang anak tiri memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak sah pada umumnya terhadap orang tua kandungnya, hak mewaris seorang anak tiri hanya dari sebelah mata yaitu hanya dari ayah atau ibu kandungnya.

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 15

⁶ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm. 37

Seorang suami dapat menyangkal anak yang dilahirkan oleh istrinya dengan syarat si suami dapat membuktikan bahwa istrinya memang terbukti telah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain⁷. Adanya peraturan tersebut merupakan ketidakadilan bukan terhadap ibunya saja namun terutama bagi anak yang bersangkutan. penyangkalan anak juga dapat menimbulkan akibat hukum yaitu dapat memutuskan hubungan hukum antara anak dengan ayah biologisnya dan ayahnya tidak memiliki kewajiban apa-apa terhadap anaknya, dan sebaliknya anak tidak berhak menuntut apa-apa dari ayah yang berhubungan dengan hak-hak keperdataan⁸, misalnya seperti hak pemenuhan nafkah terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan, hak mewarisi, dan perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas tahun). Tujuan dibentuknya Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi, baik eksploitasi ekonomi maupun sosial dan diskriminasi

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus Penyangkalan Anak Di Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm

Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah secara resmi pada tanggal 8 juni 1994 dan telah di karunidai 3 (tiga) orang anak

Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri sejak akhir desember 2003, bahkan tergugat meninggalkan tempat kediamannya sejak tanggal 21 April 2004. Pada tanggal 4 Januari 2007 penggugat dan tergugat melakukan perceraian. Pada tanggal 8 Maret 2005 tergugat telah melahirkan seorang bayi perempuan di Bekasi yang diberi nama Kamilia Ruparni dan didaftarkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 1 Agustus 2005 dengan keterangan bahwa ayah dari anaknya sudah meninggal dunia.

Kasus Penyangkalan Anak Putusan Mahkamah Agung Nomor 163 K/AG/2011

Penggugat adalah duda dari tergugat yang dulu menikah pada tanggal 9 Mei 2002 dan bercerai tanggal 30 Januari 2009. Pada tanggal 25 Maret 2005 tergugat melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Buswiryawan Raditya Boenyamin hasil perzinahan tergugat dengan seorang laki-laki bernama Sophan Aris Setyawan yang dilakukan sekitar bulan Mei dan Juni 2004. Perzinahan tersebut dilakukan tergugat pada saat penggugat sedang pergi ke Paris tanggal 6 sampai dengan 18 juni 2004. Penggugat mengetahui perbuatan tergugat tersebut dari pengakuan tergugat dan Sophan Aris Setyawan dan berdasarkan saksi yang mengetahui, serta wajah Buswiryawan yang mirip sekali dengan Sophan Aris Setyawan.

Berkaitan dengan perlindungan anak telah disebutkan dalam undang-undang mengenai hak-hak anak yang harus dilindungi terkait anak yang mendapat penyangkalan dari ayah biologisnya, antara lain yaitu:

1. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4 Undang-Undang No.35

⁷ Lihat Pasal 44 Undang-Undang No.1 tahun 1974

⁸ D.Y.Witanto, *loc.cit*, hlm.31

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

Anak yang mendapat penyangkalan berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara normal seperti anak-anak pada umumnya, serta mendapat perlakuan yang sama. Hal ini dapat dilakukan oleh orang-orang sekitarnya, dan yang paling utama adalah oleh orang tuanya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Maka dari itu, pemeliharaan seorang anak harus dimulai dari orang tuanya karena orang tua merupakan orang yang pertama kali dekat dengan anak setelah kelahiran anak tersebut.

2. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

Dalam menjalani kegiatan anak sehari-hari peran orang tua sangat penting untuk membimbing setiap kegiatannya, baik itu dalam beribadah menurut kepercayaannya, membentuk pola pikir anak, dan berekspresi sesuai dengan kehendaknya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Orang tua merupakan orang yang pertama kali dekat dengan anak setelah kelahirannya di dunia, sehingga sebelum mendapat pelajaran mengenai keagamaan dari orang lain seharusnya orang tua yang pertama kali memberikan pengajaran dan bimbingan keagamaan.

3. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya, apabila orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak tersebut terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

Anak berhak mendapat pengasuhan yang layak dari orang tua kandungnya dan menjamin tumbuh kembang anaknya. Apabila orangtua kandungnya tidak mampu mengasuh/merawat anaknya dan tidak mampu menjamin tumbuh kembang anaknya maka anak tersebut dapat diasuh oleh seorang wali atau diangkat oleh seseorang yang mampu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali⁹.

4. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

Seorang anak berhak mendapat perlakuan yang sama dengan orang-orang sekitarnya, terhindar dari berbagai macam eksploitasi yang sering kali terjadi. Anak yang mendapat penyangkalan dari ayahnya mengakibatkan berpotensi

⁹ Wali dapat ditunjuk oleh orang tua yang menjalankan kekuasaannya, sebelum ia meninggal sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi. (Pasal 51 Undang-Undang No.1 Tahun 1974)

ditelantaran. Apabila hal ini terjadi anak tersebut akan merasa didiskriminasi. Karena itu, Pasal 13 memberikan perlindungan.

5. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 14 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

Untuk tumbuh kembang anak yang baik memang seharusnya mendapat pengasuhan secara langsung oleh orang tuanya agar anak dapat tumbuh dengan optimal. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Dalam kedua kasus memang memiliki kesamaan dalam hal perkara penyangkalan anak, namun keduanya terdapat perbedaan yaitu, dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm kehamilan dan kelahiran anak dari tergugat memang tidak diketahui oleh penggugat karena jauh sebelum kelahiran anaknya tergugat pergi meninggalkan tempat kediamannya dan tidak terbukti bahwa tergugat telah melakukan perzinahan atau tidak. Sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 163 K/AG/2011 bahwa tergugat terbukti telah melakukan perzinahan dengan laki-laki bernama Sophan Aris Setyawan atas pengakuan tergugat sendiri dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

Dengan mengetahui perbedaan tersebut penulis menarik kesimpulan yaitu berdasarkan status kedudukan anak di mata hukum yang terdapat beberapa golongan diantaranya yaitu anak sah, anak zina, anak sumbang, anak angkat, anak tiri, anak *mula'nah*, anak *syubhat*, dan anak luar kawin yang dapat diakui, bahwa Kamilia Ruparni merupakan anak *mula'nah*¹⁰. Anak *mula'nah* hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sedangkan terhadap laki-laki yang mengingkari anak tersebut tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keperdataan anak tersebut. Jadi, Kamilia Ruparni hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, sedangkan dengan ayahnya ia tidak dapat menuntut hak keperdataannya. Sedangkan Buswiryawan Raditya sudah terbukti bahwa ibunya telah melakukan perzinahan dengan laki-laki yang bernama Sophan Aris Setyawan yang merupakan bukan suaminya. Dengan demikian, Buswiryawan Raditya merupakan anak zina¹¹. Baik anak *mula'nah* maupun anak zina keduanya merupakan anak luar kawin, sehingga anak luar kawin tidak berhak menuntut hak keperdataan dari ayah biologisnya kecuali ayah biologisnya mengakui anak tersebut dan dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tetapi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 anak luar kawin dapat mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti melakukan tes DNA. Dengan demikian, anak yang mendapat penyangkalan dari ayah biologisnya dapat mengetahui kejelasan status kedudukannya.

¹⁰ Merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang di *li'an* oleh suaminya, oleh karena *li'an* terbukti maka seorang anak akan berubah statusnya menjadi anak tidak sah.

¹¹ Merupakan anak luar kawin dalam pengertian yang luas adalah anak tidak sah.

D. Kesimpulan

Mengenai perlindungan anak yang mendapat penyangkalan dari ayah biologisnya dalam suatu perkawinan yang sah dapat dilakukan dengan cara pemenuhan hak-hak anak yang telah tercantum dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, antara lain yaitu:

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua, Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya, apabila orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak tersebut terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya, dan Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Untuk menetapkan status kedudukan anak yang mendapat penyangkalan dari ayah biologisnya dapat dilakukan dengan cara mengetahui asal-usul hubungan antara ibu dengan ayah dari anak tersebut. Tetapi jika penyangkalan terhadap anak itu terjadi dalam keadaan suami dan istri masih dalam ikatan perkawinan dan tinggal bersama dapat dilakukan tes DNA. Apabila melihat putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm maka anak tersebut merupakan anak *mula'nah*. Sedangkan untuk perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 163 K/AG/2011 maka anak tersebut merupakan anak zina. Baik anak *mula'nah* maupun anak zina keduanya dapat dikatakan sebagai anak luar kawin

E. Saran

Anak merupakan penerus generasi baik dalam lingkungan sempit seperti dalam keluarga maupun lingkungan luas seperti wilayah Indonesia. Pemerintah memang sudah cukup berusaha untuk memberikan perlindungan bagi anak dengan mengeluarkan dan memperbaharui Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tetapi perlu diketahui bahwa perlindungan anak dibidang hukum perdata masih kurang terjamin, karena masih banyak diluar sana anak-anak yang tidak berdosa tidak diakui oleh ayahnya sendiri. Maka dari itu seharusnya pemerintah dapat memberikan suatu perlindungan yang lebih signifikan lagi.

Menyelesaikan perkara penyangkalan anak melalui pengadilan merupakan salah satu cara yang dapat di lakukan oleh suami yang menyangkal anak yang dilahirkan oleh istrinya, tetapi alangkah baiknya sebelum menempuh jalur pengadilan suami dapat menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dengan pihak keluarga.

Daftar Pustaka

Buku:

D.Y.Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Jakarta, Prestasi Pustakarya.

Mr Martiman Prodjohamidjojo, 2011, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta,Indonesia Legal Center Publishing.

Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.

Tihami dan Sohari Sahrani, 2010, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta, Teras.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

